



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 24 TAHUN 2001**

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan usaha di bidang jasa konstruksi yang berasaskan kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, maka dipandang perlu adanya penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- b. bahwa guna menyelenggarakan kewenangan penerbitan izin usaha jasa konstruksi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Izin Usaha Jasa konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, tambahan lembaran Negara Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran Masyarakat dalam Jasa Konstruksi (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, tambahan lembaran Negara Nomor 3955);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, tambahan lembaran Negara Nomor 3956);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, tambahan lembaran Negara Nomor 3957);
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- b. Bupati adalah Bupati Magelang;
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat DPU;
- d. Kepala DPU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang;
- e. Bagian Pengendalian Pembangunan adalah Kantor Bagian Pengendalian Pembangunan Kabupaten Magelang;
- f. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan adalah Kepala Kantor Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;
- g. Kantor Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPT adalah kantor yang melayani perizinan di Kabupaten Magelang;
- h. Kepala KPT adalah kepala Kantor Pelayanan Terpadu;
- i. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
- j. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
- k. Badan Usaha/ Perusahaan Jasa Konstruksi adalah badan usaha/ perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi;
- l. Klasifikasi adalah penggolongan badan usaha/ perusahaan berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya;
- m. Kualifikasi adalah penggolongan badan usaha/ perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- n. Penanggung Jawab Perusahaan adalah direksi/ pimpinan perusahaan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang;
- o. Tenaga Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah/ Sekolah Menengah Kejuruan bidang Teknik dan mempunyai Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT);
- p. Tenaga Tugas penuh adalah tenaga teknik dan non teknik yang bekerja pada perusahaan dan tidak merangkap pada perusahaan lain;
- q. Izin usaha adalah izin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK;
- r. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah surat izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melakukan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi;

- s. Surat Permohonan Izin, untuk selanjutnya disebut SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan SIUJK;
- t. Hasil Penilaian, yang selanjutnya disingkat HP adalah penilaian yang diberikan oleh tim penelitian IUJK sebagai hasil penilaian tentang kelengkapan administrasi, teknik, dan perlengkapan penunjang lainnya yang dimiliki oleh pemohon IUJK;
- u. Pemohon IUJK adalah badan usaha yang telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 2

- (1) Perencanaan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan oleh konsultan perencana di bidang konstruksi.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan oleh pelaksana di bidang konstruksi.
- (3) Pengawasan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan oleh konsultan pengawas atau dinas terkait di bidang konstruksi.
- (4) Ketentuan ayat (1), (2), dan (3) pasal ini dikecualikan untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 3

- (1) Menurut klasifikasinya badan usaha/ perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam bidang pekerjaan sebagai berikut:
 - a. arsitektural;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrikal;
 - e. tata lingkungan.
- (2) Menurut kualifikasinya badan usaha/ perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai berikut :
 - a. perusahaan besar (B);
 - b. perusahaan menengah(M);
 - c. perusahaan kecil satu (K-1);
 - d. perusahaan kecil dua (K-2).

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksana penerbitan IUJK merupakan tim peneliti yang terdiri dari anggota tim teknik dan non teknik.
- (2) Tim peneliti terdiri dari unsur Dinas Pekerjaan Umum sebagai tim teknik dan tim non teknik yang terdiri dari Asisten Pembangunan, Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), dan Bagian Pengendalian Pembangunan.
- (3) Tim peneliti mengadakan penelitian data termasuk mengadakan kunjungan ke lokasi dan menilai sumber daya yang dimiliki oleh pemohon izin, kemudian membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk Hasil Penilaian (HP).
- (4) Hasil Penilaian (HP) yang telah diproses oleh tim peneliti diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan izin usaha jasa konstruksi atau ditolak permohonan izinnya.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Setiap badan usaha/ perusahaan sebelum melakukan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi harus terlebih dahulu memiliki izin usaha jasa konstruksi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun semenjak tanggal diterbitkan, dan dapat dilakukan perpanjangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) NKTT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan IUJK yang diterbitkan.
- (4) Dalam SIUJK dicantumkan klasifikasi dari badan usaha/ perusahaan yang bersangkutan, yaitu meliputi bidang pekerjaan yang bisa ditangani.

Pasal 6

- (1) Badan usaha/ perusahaan yang hendak mengajukan izin usaha, harus memenuhi ketentuan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. Memiliki penanggung jawab perusahaan;
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Memiliki kemampuan keuangan.
- (2) Semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuktikan, melalui pemeriksaan oleh tim peneliti IUJK sebagaimana dimaksud dalam **pasal 4**.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis

Pasal 7

- (1) Badan usaha/ perusahaan yang hendak mengajukan izin usaha, harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. Memiliki perlengkapan kantor yang memadai sesuai kualifikasi badan usahanya;
 - b. Memiliki peralatan penunjang pekerjaan lapangan;
 - c. Memiliki tenaga teknik dan non teknik tugas penuh;
 - d. Memiliki kemampuan menangani pekerjaan.
- (2) Semua ketentuan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat dibuktikan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh tim peneliti IUJK.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

H a k

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang akan bergerak di bidang jasa konstruksi mempunyai hak untuk mengajukan surat permohonan izin usaha jasa konstruksi.
- (2) Bagi perusahaan yang telah mengajukan permohonan berhak mendapatkan pelayanan berupa pemrosesan izin dimaksud, sampai keluarnya Surat Izin Jasa Konstruksi, selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya berkas secara lengkap.
- (3) Apabila perusahaan sudah mendapatkan surat izin usaha jasa konstruksi berhak mengikuti kegiatan pengadaan barang/ jasa di bidang konstruksi.

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Perusahaan wajib memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran 60 cm x 30 cm, dengan mencantumkan nomor IUJK.
- (2) Perusahaan wajib mencantumkan nama perusahaan dan nomor IUJK pada papan nama proyek di lokasi pekerjaan.
- (3) Perusahaan yang memiliki IUJK wajib menyampaikan kinerja perusahaan kepada Tim Peneliti IUJK berdasarkan penilaian yang diberikan oleh pengguna jasa.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN

Bagian Pertama Permohonan Izin

Pasal 10

Perusahaan yang akan mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi wajib mengajukan permohonan dengan cara mengisi formulir surat permohonan izin (SPI) yang dilengkapi data administrasi, data personalia, data peralatan/ perlengkapan kantor, data keuangan dan data pengalaman bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja.

Pasal 11

Pengambilan formulir surat permohonan izin (SPI) dilakukan pada Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang selanjutnya diisi dan diserahkan dengan menyertakan lampiran-lampiran yang dipersyaratkan;

Pasal 12

- (1) Dokumen SPI yang telah diisi beserta lampirannya diserahkan ke Kantor KPT, dan diberi nomor urut pendaftaran, dan pemohon akan mendapatkan tanda terima dokumen SPI setelah semua persyaratan lengkap.
- (2) Surat permohonan izin (SPI) dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Daftar pengurus perusahaan;
 - b. Daftar tenaga teknik tugas penuh dan tenaga non teknik perusahaan;
 - c. Surat pernyataan tenaga teknik tugas penuh;
 - d. Daftar pengalaman kerja tenaga teknik tugas penuh;
 - e. Daftar peralatan perusahaan;
 - f. Neraca perusahaan tahun terakhir;
 - g. Daftar pengalaman perusahaan.

Bagian Kedua Pemrosesan Izin

Pasal 13

- (1) Dokumen surat permohonan izin (SPI) yang telah diterima, diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh tim peneliti.
- (2) Untuk meneliti kebenaran dokumen surat permohonan izin (SPI) dilakukan pemeriksaan di tempat.
- (3) Setiap dokumen surat permohonan izin (SPI) yang telah siap dinilai harus dapat dijamin kebenarannya.

Pasal 14

- (1) Penilaian dokumen SPI dilaksanakan oleh tim peneliti yang terdiri dari anggota tim teknik dan non teknik.
- (2) Hasil penilaian (HP) disahkan oleh ketua tim peneliti setelah diparaf sekretaris tim.
- (3) Hasil Penilaian diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor DPU atau KPT dan dikirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah pendaftaran.

Pasal 15

- (1) Kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan diberikan izin usaha jasa konstruksii yang dilengkapi dengan nomor kode IUJK.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan, dapat melengkapi kekurangan persyaratan atau apabila dalam jangka waktu 7 hari dari tanggal penilaian tidak melengkapi dinyatakan gugur.
- (3) Pengambilan SIUJK dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dengan membayar biaya administrasi dan menyerahkan tanda terima SPI.

Bagian Ketiga Perubahan Izin

Pasal 16

- (1) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya Izin Usaha Jasa Konstruksi terdapat perubahan atas alamat kantor, nomor telepon dan tenaga teknik, dapat dilakukan melalui proses penyampaian laporan tertulis dilampiri salinan SIUJK.
- (2) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya Izin Usaha Jasa Konstruksi terdapat perubahan atas bentuk perusahaan, nama pemilik, susunan pengurus, direksi, kegiatan usaha, dan bidang pekerjaan, maka dilakukan dengan mengajukan permohonan SPI baru.

Bagian Keempat Perpanjangan Izin

Pasal 17

Pengajuan permohonan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum habis masa berlakunya SIUJK.

Pasal 18

Pengajuan perpanjangan dengan mengikuti prosedur permohonan SPI baru, disertai salinan SIUJK lama.

Bagian Kelima Permohonan Ulang Izin

Pasal 19

Pengajuan permohonan ulang diperuntukkan bagi perusahaan yang izin usaha jasa konstruksinya terkena sanksi pencabutan atau yang terlambat memperpanjang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 20

- (1) Pengajuan permohonan pada pasal 19 dapat dilakukan dengan manganjukan permohonan kepada Bupati yang selanjutnya akan diadakan penelitian mengenai kemampuan perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Apabila perusahaan memenuhi syarat akan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan formulir surat permohonan izin (SPI).
- (3) Apabila perusahaan yang bersangkutan dipandang tidak memenuhi syarat, maka tidak diberikan rekomendasi/ dinyatakan gugur.

BAB V

Biaya Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 21

- (1) Biaya Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah biaya administrasi yang diperlukan guna proses penerbitan SIUJK.
- (2) Besarnya biaya administrasi penerbitan SIUJK adalah sebesar :
 - a. Rp 300.000,00 untuk perusahaan dengan kategori kecil (K-2);
 - b. Rp 500.000,00 untuk perusahaan dengan kategori kecil (K-1);
 - c. Rp 1.300.000,00 untuk perusahaan dengan kategori menengah;
 - d. Rp 1.850.000,00 untuk perusahaan dengan kategori besar.
- (3) Apabila terjadi perubahan mengenai besarnya biaya administrasi izin usaha jasa konstruksi, ditetapkan dengan keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB VI

SANKSI

Bagian Kesatu Peringatan Tertulis

Pasal 22

Perusahaan mendapatkan peringatan tertulis apabila :

1. Perusahaan tidak memiliki SIUJK;
2. Perusahaan tidak memasang papan nama;
3. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
4. Perusahaan tidak menyerahkan laporan kinerja;
5. Perusahaan tidak memenuhi ketentuan perpajakan;
6. Perusahaan dalam jangka waktu dua tahun setelah mendapatkan IUJK tidak melakukan kegiatan usaha dalam bidang konstruksi;
7. Penanggung jawab perusahaan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh;
8. Tenaga teknik tugas penuh ternyata merangkap pada perusahaan lain;
9. Tenaga teknik tugas penuh ternyata merangkap dua kegiatan usaha dan/ atau bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama;
10. Penanggung jawab perusahaan dan/ atau tenaga teknik tugas penuh tidak bertempat tinggal di Kabupaten Magelang.

Bagian Kedua Pembekuan

Pasal 23

- (1) Izin usaha jasa konstruksi dapat dibekukan apabila :
 - a. Perusahaan yang telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 hari, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya;
 - b. Perusahaan masih dalam pemeriksaan pengadilan.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pencabutan

Pasal 24

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat dicabut apabila :
 - a. Terbukti diperoleh dengan cara melanggar hukum;
 - b. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Dalam jangka waktu 30 hari sejak dibekukannya SIUJK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya;
 - d. Perusahaan dinyatakan bangkrut;
 - e. Terbukti perusahaan pemegang SIUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
 - f. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pengguna jasa.
- (2) Pencabutan izin usaha jasa konstruksi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

SIUJK yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Pemohonan IUJK yang diajukan dan belum diputuskan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 11 Desember 2001

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang
Nomor 75 Tahun 2001, Tanggal 11 Desember 2001
Serie D, Nomor 74
Sekretaris Daerah
Ttd.
DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

© dollut tuge' 2001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 24 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM.

SIUJK sebagai prasyarat bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan di bidang jasa konstruksi, berfungsi sebagai alat kendali dan media pembinaan bagi para pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, agar dicapai penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi sesuai dengan asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan.

Kenyataan yang ada di Kabupaten Magelang penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi masih dijumpai kelemahan terutama dalam hal profesionalisme pengelolaan proyek oleh rekanan/pengusaha jasa konstruksi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu mengadakan upaya peningkatan kemampuan profesionalisme dalam pengelolaan proyek, dan upaya pembinaan bagi para pengusaha jasa konstruksi melalui penertiban perizinan di bidang jasa konstruksi dengan mengadakan penerbitan SIUJK di Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal	1	huruf - a	:	Cukup jelas.
		huruf - b	:	Cukup jelas.
		huruf - c	:	Cukup jelas.
		huruf - d	:	Cukup jelas.
		huruf - e	:	Cukup jelas.
		huruf - f	:	Cukup jelas.
		huruf - g	:	Cukup jelas.
		huruf - h	:	Cukup jelas.
		huruf - i	:	Cukup jelas.
		huruf - j	:	Cukup jelas.
		huruf - k	:	Cukup jelas.
		huruf - l	:	Cukup jelas.
		huruf - m	:	Cukup jelas.
		huruf - n	:	Cukup jelas.
		huruf - o	:	Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT), menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUJK, dan merupakan bukti kepemilikan tenaga teknik tugas penuh pada perusahaan jasa konstruksi.
		huruf - p	:	Cukup jelas.
		huruf - q	:	Cukup jelas.
		huruf - r	:	Cukup jelas.
		huruf - s	:	Cukup jelas.
		huruf - t	:	Cukup jelas.
		huruf - u	:	Cukup jelas.
Pasal	2		:	Cukup jelas.
Pasal	3	ayat (1)	:	Klasifikasi Badan Usaha merupakan penggolongan perusahaan berdasarkan bidang pekerjaan yang dapat ditangani sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

- ayat (2) : Kualifikasi Badan Usaha merupakan penggolongan perusahaan berdasarkan tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha sesuai ketentuan dalam pasal-8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- Pasal 4 ayat (1) : Tim teknik adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan tim non teknik adalah Assisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Kantor Pengendalian Pembangunan dan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT).
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Hasil Penilaian yang dibuat oleh tim peneliti menjadi dasar pemberian/ penolakan permohonan izin Usaha Jasa Konstruksi.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Pejabat yang ditunjuk adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
- ayat (2) : IUJK dapat diperpanjang dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 18.
- ayat (3) : Nomor NKTTC dicantumkan dalam SIUJK, sebagai bukti perusahaan memiliki tenaga teknik tugas penuh.
- Pasal 6 ayat (1) : a. Akte pendirian perusahaan harus disahkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang.
b. Penanggung jawab perusahaan adalah Direktur Perusahaan, penanggung jawab perusahaan tidak boleh merangkap pada perusahaan lain.
c. NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh kantor pajak, dan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut sebagai wajib pajak.
d. Kemampuan keuangan ditunjukkan dengan neraca perusahaan.
- Pasal 7 ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Semua kepemilikan yang dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang syah.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Pengalaman kerja dimaksud adalah pengalaman perusahaan dan tenaga yang bekerja pada perusahaan yang bersangkutan, baik tenaga teknik maupun non teknik.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Perubahan dapat dilaporkan kepada kantor DPU, tanpa melakukan permohonan izin baru.
- ayat (2) : Perubahan dilakukan dengan mengajukan permohonan izin baru dengan mengikuti ketentuan sesuai **BAB IV** mengenai Tata Cara Penerbitan.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Bagi SIUJK yang telah diterbitkan, dapat dilakukan penyesuaian dengan melaporkan pada kantor DPU untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penerbitan SIUJK baru berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 26 : Permohonan izin yang telah diajukan sebelum berlakunya peraturan ini tetap diberlakukan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 27 : Hal-hal lain yang belum diatur, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Dewan.

Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang pada tanggal 23 bulan Oktober tahun Dua ribu satu dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 38/ DPRD/ 2001 tanggal 8 November 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi.

© dollut tuge' 2001

Lampiran I

LAMPIRAN PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

BAB I PENDAPATAN Rp. 112.342.731.978,00

BAB II BELANJA :

a. R u t i n	Rp. 83.601.014.242,00	
b. Pembangunan	Rp. 19.533.010.185,00	
	-----	Rp. 103.136.024.427,00

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		Rp. 9.206.707.551,00
		=====

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.